



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili sengketa hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 64090210001700002, tempat dan tanggal lahir Lampung, 10 Januari 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK 6409024102074002, tempat dan tanggal lahir Labangka, 01 Februari 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti pihak berperkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Pnj tanggal 28 Januari 2020 mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Juli 1997, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten

Hlm 1 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 143/19/VIII/1997, tanggal 1 Agustus 1997;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - ANAK I, lahir tanggal 14 November 1999;
 - ANAK II, lahir tanggal 22 Mei 2007;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;
5. Bahwa sejak waktu tersebut di atas selama 4 (empat) berturut-turut hingga sekarang, Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mengajak Termohon kembali membina rumah tangga namun Termohon menolak untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, sehingga Pemohon menyatakan tidak sanggup karena Termohon sudah meninggalkan Pemohon 5 (lima) tahun lamanya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2016 hingga sekarang;
8. Bahwa dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram yang diserahkan pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Penajam

Hlm. 2 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum tertanggal 11 Februari 2020;

9. Bahwa dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama masa iddah yang diserahkan pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Penajam sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum tertanggal 11 Februari 2020;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Penajam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum Para (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 11 Februari 2020, yaitu:
 - 3.1. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram yang diserahkan pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
 - 3.2. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diserahkan pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim, Fida Mayasari, S.H., M.H., dan menurut laporan mediator tertanggal 11 Februari 2020, usaha mediasi tersebut telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 11 Februari 2020 di mana objek yang berkaitan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan sedangkan yang berkaitan dengan mut'ah dan nafkah iddah telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Selasa, tanggal 11 Februari 2020 bertempat di Ruang Mediasi, pada Pengadilan Agama Penajam dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tanggal 11 Februari 2020 dalam perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Pnj antara:

PEMOHON, NIK 64090210001700002, tempat dan tanggal lahir Lampung, 10 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK 6409024102074002, tempat dan tanggal lahir Labangka, 01 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Hlm. 4 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Para Pihak (Pemohon dan Termohon) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek antara pihak-pihak sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah pihak Pemohon dan Termohon;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Nafkah mut'ah adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya;
4. Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang diceraikan.

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat pemberian nafkah mut'ah berupa cincin emas 5 gram, yang akan diberikan pada saat pengucapan ikrar talak di hadapan Hakim, dan pemberian nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan 3 bulan setelah putusan Hakim;

Ketentuan Objek Sengketa

Pasal 3

Hlm. 5 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya
engan Perkara Perceraian

Pasal 4

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, apabila majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;

Pasal 5

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka berlakulah Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan para pihak (Pemohon dan Termohon) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengubah surat permohonannya dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 11 Februari 2020 ke dalam posita dan petitum permohonan cerai talak yang ditandatangani olehnya sendiri tertanggal 11 Februari 2020 sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon berserta perubahan permohonannya tertanggal 11 Februari 2020 dalam sidang yang

Hlm. 6 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon pernah mengajak Pemohon untuk kembali membina rumah tangga bersama Pemohon namun Pemohon menyatakan di depan Pemohon bahwa dirinya tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 143/19/VIII/1997, tanggal 1 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.);

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Waru, 06 Desember 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Waru sebagai tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hlm. 7 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sejak tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali, yakni selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa izin terlebih dahulu dari Termohon dan tidak ada alasan yang jelas;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi karena Termohon sudah meninggalkan 2 (dua) tahun lebih lamanya;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir di Long Ikis, 27 Oktober 1988, umur 31 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Waru sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sejak tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali, yakni selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut;

Hlm. 8 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa izin terlebih dahulu dari Termohon dan tidak ada alasan yang jelas;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi karena Termohon sudah meninggalkan 2 (dua) tahun lebih lamanya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya yang ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala apa yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hlm. 9 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pemeriksa telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Non Hakim Fida Mayasri, S.H., M.H., sehingga dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 11 Februari 2020 yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 11 Februari 2019 di mana objek yang berkaitan permohonan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan karena Pemohon tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina

Hlm. 10 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bersama Termohon, sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 11 Februari 2020 dan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian Pasal 30 Ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Penajam dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon sejak tahun 2016 yang lalu hingga sekarang pergi meninggalkan Termohon berturut-turut hingga sekarang tanpa alasan yang sah, dan Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, serta pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan

Hlm. 11 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup karena Termohon sudah meninggalkan 2 (dua) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa seluruh dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun telah mengakui seluruh dalil Pemohon dalam surat permohonannya, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kembali membina rumah tangga bersama Pemohon namun Termohon menyatakan di depan Pemohon bahwa dirinya tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon, maka dengan demikian ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hlm. 12 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon merupakan akta autentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Termohon dengan Pemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2016 hingga sekarang yakni 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa izin dari Termohon dan tanpa alasan yang sah serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, adalah fakta

Hlm. 13 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 Juli 1997 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon kurang lebih sejak tahun 2016 hingga sekarang yakni 2 (dua) lebih tahun secara berturut-turut;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Termohon dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan cara bersabar menanti kesediaan Termohon kembali ke pangkuannya, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang

Hlm. 14 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, salah pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut; *ketiga*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; *keempat*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada 10 Juli 1997 dan telah dikaruniai dua orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk berpisah dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2016 hingga sekarang yakni 2 (dua) lebih tahun secara berturut-turut, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Hlm. 15 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Termohon dan tanpa alasan yang sah, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk tetap kembali rukun sebagai suami istri, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut tanpa izin pihak Pemohon dan tanpa alasan yang sah serta Termohon telah pula menyatakan di depan Pemohon bahwa dirinya tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon, sehingga dengan demikian tidak ada lagi harapan di antara mereka untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hlm. 16 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Penajam akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon dan Termohon mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 11 Februari 2020, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Pemohon dan Termohon dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan Pemohon saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian seperti nafkah iddah selama masa iddah dan lainnya, sehingga dengan demikian Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengubah permohonannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum

Hlm. 17 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 11 Februari 2020 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 11 Februari 2020 tetap memiliki keterkaitan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika permohonan cerai talak Pemohon tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim atau Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam bidang

Hlm. 18 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 11 Februari 2020, yaitu:
 - 3.1. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram yang diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
 - 3.2. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hlm. 19 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Endang Puji Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Ismail, S.H.I.

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp 416.000,00 |

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Agama Penajam

Endang Puji Astuti, S.H.

Hlm. 20 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini untuk pertama kali/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon atau Termohon (..... bin/binti), pada tanggal bulan tahun dalam keadaan belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Plh. Panitera Pengadilan Agama Penajam

Endang Puji Astuti, S.H.

Hlm. 21 dari 21. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)